



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 192 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan mutu ikan yang dipasarkan oleh kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan, maka Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memberikan bantuan hibah berupa barang agar ikan yang dipasarkan tetap segar dan berkualitas kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 523.4/001/DPP-P2HP/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Rekomendasi Penerima Bantuan Hibah Barang Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Barang Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 34);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Barang Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Kode rekening 5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala BPKAD Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 192 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI
PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
2025

PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT | JENIS BANTUAN | JUMLAH/ SATUAN |
|----|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1. | Poklahsar Bumi Ceria | Pasar Banda Aia Pasir Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah | Freezer Kapasitas 200 L | 1 Unit |
| 2. | Poklahsar Berkah Laut | Pasar Banda Aia Pasir Kandang, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah | Cool Box Kapasitas 220 L | 10 Unit |
| 3. | Poklahsar Zara | Jl. Gurun Laweh, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo | Freezer Kapasitas 200 L | 1 Unit |
| 4. | Poklahsar Pedagang Ikan Pantai Purus | Jl. Samudera Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat | Cool Box Kapasitas 220 L | 15 Unit |
| 5. | Poklahsar Ikan Teri Super | Jl. Padang – Painan KM. 21 Cindakir RT. 002 RW. 003, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Freezer Kapasitas 200 L | 1 Unit |
| 6. | Poklahsar Dapur Teteh | Jl. Parak Gadang 8 No. 11 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur | Freezer Kapasitas 200 L | 1 Unit |

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN